



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUBAKI BIN BATIN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT15, RW05 Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I;

MIDAH BINTI BUSIR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT15, RW05 Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Dewi Intan Permatasari binti Subaki
Umur	: 17 tahun 6 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Dusun Krajan RT15, RW05 Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang,

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : Fiki bin Sanin

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Karang Tengah RT003, RW002 Desa
Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki dengan calon suaminya bernama Fiki bin Sanin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Dewi Intan Permatasari binti Subaki yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama: Fiki bin Sanin yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua (ayah) calon suami anak Para Pemohon nama: Sanin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah RT003, RW002 Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508040304570003 tanggal 16 Februari 2024 atas nama Subaki, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508044304630006 tanggal 07 Februari 2022 atas nama Midah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508040502040006 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Fiki, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508044401070003 tanggal 15 Februari 2024 atas nama Dewi Intan Permatasari, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508042210190007 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Juna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Nomor: DN-05/D-SD/06/0048892 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Dewi Intan Permatasari, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor: 800/372/427.52.08/2024 tanggal 11 Juli 2024 dari Dokter UPT Puskesmas Bades, bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B-125/Kua.13.05.12/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (Bukti P.8);

B. Bukti Saksi:

1. **Imam Syafi'i bin Buari**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT015, RW005 Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Fiki bin Sanin, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu hingga sekarang, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

2. Siko bin Sulis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT003, RW002 Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah sepupu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan dan tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki dengan seorang laki-laki bernama Fiki bin Sanin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak, fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, dan fotokopi Ijazah Anak, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki, berumur 17 tahun 6 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Fiki bin Sanin, berumur 20 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan untuk menghindari terjerumus ke perzinahan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ الْعِلْمِ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

رَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki dengan calon suaminya yang bernama Fiki bin Sanin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dewi Intan Permatasari binti Subaki dengan calon suaminya bernama Fiki bin Sanin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp800.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No.496/Pdt.P/2024/PA.Lmj